

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI



IAKN TARUTUNG 2021



PPEPP

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

2021

Jl. Raya Tarutung-Siborong-borong, Km. 11 Silangkitang, Tapanuli Utara,
Sumatera Utara 22452

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI



**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
TARUTUNG**

2021

DOKUMEN

KEBIJAKAN MUTU SPMI

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG



Kode Dokumen :
Tanggal : Januari 2021

Disusun Oleh,	Dikaji Ulang Oleh,	Disahkan Oleh,	Ditetapkan Oleh
Ketua LPM IAKN Tarutung	Warek I IAKN Tarutung	Ketua Senat IAKN Tarutung	Rektor IAKN Tarutung
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
 Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K.	 Dr. Lustani Samosir, M.Pd.	 Tianggur Medi Napitupulu, M.Pd.K.	 Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
NOMOR 023.15 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BUKU KEBIJAKAN MUTU, STANDAR MUTU,
DAN MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu dalam mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik pada Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung;
- b. bahwa untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAKN Tarutung yang bermutu dan berkualitas, maka perlu menyusun Buku Standar Mutu;
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, maka perlu menetapkan melalui Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penyusun Buku Kebijakan Mutu, Standar Mutu, dan Manual Mutu Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang IAKN Tarutung;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Tarutung;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Tarutung;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman PENYUSUN Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2011 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
11. DIPA Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Nomor : SP DIPA 025-05.2.552755/2021 Tanggal 21 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BUKU KEBIJAKAN MUTU, STANDAR MUTU, DAN MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TAHUN 2021.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Penyusun Buku Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Dan Manual Mutu Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di IAKN Tarutung;
- Ketiga : Seluruh biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Nomor : SP DIPA 025-05.2.552755/2021 Tanggal 21 November 2020;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal, 25 Januari 2021
REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI TARUTUNG,



LINDE SIHOMBING

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor IAKN Tarutung ;
2. Ka. Biro AUAK IAKN Tarutung;
3. Kepala SPI;
4. Kasubbag Keuangan dan BMN;
5. PPABP IAKN Tarutung;
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN 1
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN
 NEGERI TARUTUNG
 NOMOR 023.15 TAHUN 2021
 PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN BUKU KEBIJAKAN
 MUTU, STANDAR MUTU, DAN MANUAL MUTU INSTITUT
 AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM	
		DINAS	KEGIATAN
1.	Dr. Lustani Samosir, M.Pd.K	Warek I	Penanggungjawab
2.	Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K	Ketua LPM	Ketua Pelaksana
3.	Haposan Silalahi, M.Th	Ka. Pusat SPMI	Sekretaris
4.	Andrianus Nababan, M.Pd.K	Plt. Ka. Pusat AMI	Anggota
5.	Dame Taruli, M.Pd.K	Dekan FIPK	Anggota
6.	Dr. Elisamark Sitopu, M.Th	Dekan FIT	Anggota
7.	Dr. Sudirman Lase, M.Pd.K	Dekan FISHK	Anggota
8.	Prof. Dr. Binur Panjaitan, M.Pd	Dirpas	Anggota
9.	Robinhot Sihombing, MPd.K	Ka. Pusat Percepatan Peningkatan Karier Dosen	Anggota
10.	Ordekorina Saragih, S.Pd. M.Ed	Cados	Anggota

Ditetapkan di Tarutung
 Pada tanggal, 25 Januari 2021
 REKTOR INSTITUT AGAMA
 NEGERI TARUTUNG,



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yesus Sang Raja Gereja yang telah memberikan karunia-Nya sehingga buku manual SPMI IAKN Tarutung ini terbentuk. Dalam rangka menciptakan suatu perguruan tinggi yang sehat, yang secara efektif dikoordinasikan dan ditunjukkan oleh ciri-ciri kualitas, akses dan keadilan, serta otonomi, maka diperlukan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di perguruan tinggi di Indonesia termasuk IAKN Tarutung. Keharusan penjaminan mutu suatu perguruan tinggi telah ditetapkan oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi.

Pelaksanaan penjaminan mutu ini dilaksanakan berdasarkan kemampuan internal IAKN Tarutung dengan konsep peningkatan atau perbaikan kualitas secara terus menerus. Kegiatan ini akan menyangkut seluruh unit kerja di IAKN Tarutung Metro, baik yang bersifat akademik maupun non akademik secara terintegrasi, efisien dan efektif. Karena itu, diharapkan semua unit dapat mendukung kegiatan ini dengan cara bekerja sama mengikuti Manual SPMI dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal IAKN Tarutung.

Dukungan dari segenap sivitas IAKN Tarutung, baik senat, pejabat struktural, dosen, karyawan maupun mahasiswa- mahasiswi di lingkungan IAKN Tarutung sangat diperlukan agar upaya penjaminan mutu, baik pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dapat berhasil demi terwujudnya visi dan misi IAKN Tarutung.

Tarutung, Februari 2021

Rektor,

Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd

DAFTAR ISI

BAB I	5
Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	5
1.1 Pernyataan Visi	5
1.2 Pernyataan Misi	5
1.3 Pernyataan Tujuan	6
1.4 Strategi	6
BAB II	7
Latar Belakang IAKN Tarutung menjalankan SPMI	7
2.1 Faktor Eksternal	7
2.2 Faktor Internal	9
BAB III	10
Tujuan dokumen kebijakan SPMI IAKN Tarutung	10
BAB IV	12
Lingkup Kebijakan SPMI IAKN Tarutung	12
4.1 Lingkup kebijakan SPMI	12
4.2 Pemberlakuan Kebijakan	12
BAB V	13
Defenisis Istilah dalam dokumen kebijakan SPMI	13
BAB VI	16
Garis besar kebijakan SPMI IAKN Tarutung	16
6.1 Tujuan dan strategi SPMI	16
6.2 Prinsip dan azas pelaksanaan SPMI	16
6.3 Manajemen SPMI	17
6.4 Strategi dalam melaksanakan SPMI	18
6.5 Daftar standar, manual, dan formulir SPMI	19
6.6 Indikator kinerja utama dan target capaian	24
BAB VII	36
Dokumen SPMI LAIN	36

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

Keberadaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dengan adanya Sistem Penjaminan Mutu, IAKN Tarutung berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terencana, terukur, terstruktur, dan berkelanjutan berdasarkan siklus SPMI yang diwajibkan, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan dan peningkatan kualitas kompetensi lulusan guna memenuhi kebutuhan eksternal stakeholder. Oleh karena itu, penyusunan dokumen kebijakan SPMI IAKN Tarutung mengacu pada realisasi capaian visi, misi, tujuan dan strategi IAKN Tarutung.

A. Pernyataan Visi

Terwujudnya Instituti Pendidikan berorientasi Pelayanan

B. Pernyataan Misi

1. Menyenggarakan pendidikan yang professional, unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan manusia yang cerdas, trampil, religious dan berdaya saing serta berorientasi pada pelayanan.
2. Mengembangkan penelitian sesuai bidang program studi dengan mengintegrasikan-nya ke dalam kegiatan pengabdian masyarakat, serta target luaran-nya adalah jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan HAKI.
3. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat melayani dan diintegrasikan dengan materi pembelajaran, sehingga memberi manfaat bagi masyarakat luas dan sivitas akademika.
4. Melaksanakan proses system penjaminan mutu internal dengan baik berdasarkan buku panduan SPMI yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tata kelola dan tata pamong yang baik.

C. Pernyataan Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang manusia yang cerdas, trampil, religious dan berdaya saing. Lulusan yang dihasilkan akan bekerja sesuai dengan bidangnya dengan masa tunggu yang cepat;
2. Penelitian yang dihasilkan merupakan penelitian yang berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan luaran yang dihasilkan pada jurnal nasional terakreditasi atau ter *index Scopus dan web of science* serta berdampak besar terhadap masyarakat dan sivitas akademika;
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan memberi dampak positif terhadap kehidupan masyarakat terutama dalam perbaikan kehidupan serta memberi dampak positif bagi sivitas akademika IAKN Tarutung. Hasil pengabdian masyarakat akan diarahkan untuk menjadi bahan penelitian dengan luaran jurnal pengabdian masyarakat.

D. Strategi

1. Strategi dalam bidang pendidikan yaitu dengan merancang kurikulum yang beradaptasi dengan perubahan zaman; fleksibel; sesuai dengan kebutuhan dunia pekerjaan dan memungkinkan mahasiswa lulus dengan cepat. Selain itu, akan dilakukan peningkatan kualitas dosen dengan pelatihan atau studi lanjut.
2. Strategi penelitian yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, seperti pelatihan penggunaan software spss, lisrel, amos atau smart-pls, serta melakukan pelatihan penulisan akademik (*academic writing*).
3. Mendorong dosen membentuk kelompok pengabdian kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan perangkat desa untuk menjaring kegiatan pengabdian masyarakat yang paling dibutuhkan masyarakat. Institut akan memberi kesempatan terhadap proposal yang masuk dan melakukan penilaian yang objektif.
4. Mendorong penerapan sistem penjaminan mutu internal, monitoring, evaluasi internal, dan audit mutu internal secara maksimal. Akan dilakukan sosialisasi tentang pentingnya mutu kepada semua sivitas akademika IAKN Tarutung, serta memberikan pelatihan kepada gugus penjamin mutu baik pelatihan internal ataupun eksternal.

BAB II

LATAR BELAKANG IAKN TARUTUNG MENJALANKAN SPMI

A. Faktor Eksternal

Perubahan teknologi informasi yang sangat cepat dan dinamis mempengaruhi dunia pendidikan. Dunia pendidikan dituntut agar adaptif terhadap perubahan yang ada. Di Indonesia sendiri, terjadi perubahan sistem pembelajaran dimana ada 2 sistem pembelajaran yang diterapkan, yaitu daring dan luring. Dengan terjadinya perubahan ini, tenaga pendidik dituntut memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi yang baik, serta memiliki kemampuan memotivasi yang baik, agar dapat memotivasi anak didik-nya. Kemampuan penggunaan teknologi informasi dapat diperoleh tenaga pendidik dengan mengikuti pelatihan / kursus tentang teknologi informasi. Untuk calon tenaga pendidik, perguruan tinggi harus menerapkan mata kuliah teknologi informasi dalam kurikulum-nya. Kemampuan memotivasi dapat diperoleh dari pelatihan atau mengikuti perkuliahan yang berkaitan dengan psikologi, terutama psikologi anak dan pendidikan. Dengan adanya tuntutan permasalahan diatas, maka perguruan tinggi harus mengakomodir tuntutan tersebut ke dalam sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan.

Figure 1. Students require 18 skills for the 21st century



Gambar 1. Keterampilan pada Pendidikan Abad 21 (Cf. WEF, 2015)

Dunia kerja abad ke-21 menuntut lulusan Perguruan Tinggi menguasai keterampilan-keterampilan abad ke-21. World Economic Forum menyatakan bahwa keterampilan abad ke-21 digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu literasi, karakter, dan kompetensi. Sehubungan dengan hal tersebut, Perguruan Tinggi harus mampu membekali lulusan nya dengan keterampilan abad ke-21. Strategi yang tepat untuk merealisasikan hal tersebut adalah melalui perbaikan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang mengarah pada pencapaian keterampilan abad ke-21. Selain perbaikan kualitas bidang

pendidikan, kualitas bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat juga perlu ditingkatkan. Melalui peningkatan kualitas penelitian, akan diperoleh karya-karya inovatif di bidang pembelajaran dan karya inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, agar luaran pendidikan dan penelitian dapat memberi manfaat yang lebih luas, perlu diimplementasikan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat inilah yang merupakan tujuan akhir kegiatan pendidikan dan penelitian.

Agar kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dapat dicapai lebih cepat dan lebih baik, diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI merupakan suatu sistem yang dibangun secara internal Perguruan Tinggi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu Perguruan Tinggi.

Landasan IAKN Tarutung dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 51 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Implementasi SPMI IAKN Tarutung didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang di dalam-nya memuat relevansi pasal-pasal tentang penjamin mutu pendidikan tinggi seperti berikut.

Tabel 1. Isi Undang-Undang No.12 Tahun 2012

No	Pasal	Teks
1	51	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
2	52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
3	53	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan

	Tinggi
--	--------

Dalam teknis implementasi, IAKN Tarutung menjadikan Permendikbud Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai acuan utama. Menurut Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, seluruh perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Perguruan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI wajib diimplementasikan dalam semua bidang kegiatan perguruan tinggi, baik bidang akademik maupun non-akademik. Bidang akademik meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun bidang non-akademik meliputi standar sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana.

B. Faktor Internal

Faktor Internal yang melatarbelakangi IAKN Tarutung menjalankan SPMI adalah Statuta IAKN Tarutung Tahun 2018 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Bab V Pasal 66. Pada statuta tersebut dijelaskan bahwa sistem penjamin mutu pendidikan dilakukan secara internal dan eksternal. Penjamin mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal dilaksanakan oleh institut, sedangkan penjamin mutu yang dilakukan secara eksternal dilaksanakan oleh BAN-PT. IAKN Tarutung merupakan bagian dari organisasi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung memiliki tanggung jawab dalam kesuksesan program kerja institut. Oleh karena itu, IAKN Tarutung wajib menjalankan SPMI di tingkat fakultas dan program studi.

IAKN Tarutung telah menetapkan visi "Terwujudnya pendidikan berorientasi pada pelayanan. Pada Visi tersebut telah tergambar tujuan IAKN Tarutung untuk memperoleh akreditasi Baik Sekali. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan pelaksanaan SPMI yang baik ditingkat Program Studi dan Fakultas.

BAB III

TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI IAKN TARUTUNG

Dokumen kebijakan SPMI IAKN Tarutung disusun untuk (1) mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan IAKN Tarutung, (2) sebagai landasan dan arah menetapkan semua Standar dan Manual SPMI IAKN Tarutung, serta dalam meningkatkan mutu SPMI IAKN Tarutung melalui manajemen PPEPP SPMI, dan (3) sebagai bukti otentik bahwa IAKN Tarutung telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundangan.

SPMI di IAKN Tarutung dijalankan secara terencana, terukur, terstruktur, berkelanjutan, dan transparan. Yang dimaksud dengan terencana adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus ditetapkan terlebih dahulu melalui suatu kebijakan. Makna kata terukur pada dokumen SPMI IAKN Tarutung adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus menghasilkan luaran yang dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Yang dimaksud terstruktur adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan urutan (hierarki) yang benar. Makna kata berkelanjutan pada dokumen SPMI IAKN Tarutung adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus ditindaklanjuti dengan kegiatan lain sebagai upaya peningkatan program. Adapun yang dimaksud dengan transparan adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai wujud akuntabilitas.

Sistem penjaminan mutu dilakukan secara internal dan eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain melalui proses akreditasi maupun sertifikasi. Adapun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tingkat universitas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pada tingkat fakultas. Proses peninjauan adanya kepatuhan sivitas akademika terhadap standar yang telah diberlakukan di IAKN Tarutung dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI), minimal sekali dalam setahun. Proses AMI dilakukan dengan menunjuk auditor internal maupun eksternal ter-sertifikasi untuk melakukan pengecekan/audit kepatuhan terhadap seluruh civitas akademika dalam memenuhi dan menjalankan standar SPMI yang telah diberlakukan di lingkungan IAKN Tarutung. Proses AMI ini bertujuan untuk mencari informasi atau temuan-temuan, yang pada akhirnya akan menghasilkan rekomendasi kepada pimpinan sebagai upaya peningkatan/perbaikan dalam pemenuhan standar pada tahun berikutnya.

Landasan utama penetapan semua standar SPMI yang diberlakukan di lingkungan IAKN Tarutung adalah Permendikbud Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mewajibkan

perguruan tinggi diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi satuan standar nasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Arah penetapan standar SPMI di lingkungan IAKN Tarutung adalah untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pemenuhan terhadap pencapaian visi IAKN Tarutung. Oleh karena itu, IAKN Tarutung memberlakukan standar tambahan yang diturunkan dari visi, misi dan tujuan IAKN Tarutung.

Peningkatan mutu SPMI IAKN Tarutung dilakukan melalui penerapan siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam peraturan Permenristekdikti tersebut dijelaskan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas (a) Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, (b) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, (c) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, (d) Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, dan (e) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

BAB IV

LINGKUP KEBIJAKAN SPMI IAKN TARUTUNG

A. Lingkup Kebijakan SPMI

Lingkup kebijakan SPMI IAKN Tarutung mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Dikti Pasal 54 yang mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari aspek akademik dan aspek non akademik. Aspek akademik mengacu pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian, sedangkan aspek non-akademik kebijakan SPMI IAKN Tarutung mengacu pada kerjasama, keamanan, kode etik, kewirausahaan, sistem informasi, dan sebagainya.

B. Pemberlakuan Kebijakan

Dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, kebijakan SPMI berlaku untuk semua program studi IAKN Tarutung. Pemberlakuan kebijakan SPMI secara menyeluruh bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh program studi di IAKN Tarutung melaksanakan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik secara bermutu, mengacu pada konsep PPEPP. Melalui penerapan budaya mutu, akan terjadi percepatan pencapaian visi IAKN Tarutung.

BAB V

DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujudnya budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut.
4. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI PT dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam PT.
5. Standar SPMI adalah dokumen yang berisi spesifikasi atau rincian tentang suatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman, dan perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
6. Formulir SPMI dokumen tertulis yang berisi panduan pembuatan dokumen dan kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI IAKN Tarutung diimplementasikan.
7. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
8. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi perkuliahan di IAKN Tarutung.
9. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
10. Standar Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

- lulusan yang terdiri atas (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan (6) kelulusan mahasiswa.
11. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan IAKN Tarutung untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan IAKN Tarutung.
 12. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 13. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
 14. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 15. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi.
 16. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi.
 17. Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan IAKN Tarutung dengan berbagai pihak secara melembaga.
 18. Standar kode etik adalah norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga IAKN Tarutung.
 19. Standar Sistem Informasi Manajemen - merupakan sistem pengelolaan informasi akademik dan non akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) sehingga seluruh proses kegiatan akademik dan non akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen dan pengambilan keputusan-keputusan di lingkungan IAKN Tarutung.
 20. Standar Keamanan merupakan kriteria minimal keamanan yang harus diperoleh seluruh sivitas akademika dan tamu pada saat berada di lingkungan IAKN Tarutung.
 21. Standar mahasiswa merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa pada saat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru.
 22. Standar suasana akademik adalah kriteria minimal kualitas perilaku seluruh sivitas akademika IAKN Tarutung dalam berinteraksi di lingkungan IAKN Tarutung baik secara formal maupun nonformal.
 23. Standar manajemen alumni adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengelolaan alumni.

24. Standar penjaminan mutu internal merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan penjaminan mutu pada IAKN Tarutung yang dikelola oleh Gugus Pemjamin Mutu.
25. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan universitas.
26. Penjaminan Mutu Eksternal adalah kegiatan penilaian oleh pihak eksternal melalui akreditasi atau sertifikasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
27. BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara Nasional.
28. PPEPP adalah siklus kegiatan implementasi SPMI yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan.
29. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan. dan prosedur operasional di lingkungan IAKN Tarutung.

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI IAKN TARUTUNG

A. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung adalah sebagai berikut.

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan dan non-pendidikan kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai Standar SPMI.
2. Mewujudkan transparansi, akuntabilitas publik, dan budaya mutu di IAKN Tarutung.
3. Sebagai acuan dalam kegiatan perumusan standar SPMI, manual SPMI, dan formulir SPMI di lingkungan IAKN Tarutung.
4. Mengajak semua pihak di lingkungan IAKN Tarutung untuk bekerja mencapai tujuan IAKN Tarutung berdasarkan standar, manual, dan formulir SPMI IAKN Tarutung secara berkelanjutan.

Strategi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung adalah sebagai berikut.

1. Penguatan komitmen dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan landasan teori tentang penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. Pengembangan kebijakan yang mendukung proses sistem penjaminan mutu internal dan eksternal di lingkungan IAKN Tarutung.
3. Pengembangan dokumen SPMI IAKN Tarutung dengan melibatkan unit-unit terkait.
4. Pengesahan seluruh dokumen SPMI IAKN Tarutung.
5. Diseminasi dan sosialisasi dokumen SPMI IAKN Tarutung.
6. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung.
7. Melaksanakan monev implementasi SPMI di semua setiap 2 kali dalam setahun.
8. Melaksanakan audit sistem dan audit kepatuhan setiap 1 kali dalam setahun.
9. Pengendalian implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung.
10. Peningkatan kualitas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung.


B. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI

Prinsip dan azas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung adalah sebagai berikut.

1. Berorientasi pada kepuasan stakeholder, baik dalam dan luar perguruan tinggi.
2. Mengutamakan kebenaran dalam pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan IAKN Tarutung.
3. Sebagai wahana pengembangan potensi personil penjaminan mutu IAKN Tarutung.
4. Bersifat partisipatif dan kolegal.
5. Dilakukan secara terencana, terukur, terstruktur, berkelanjutan, dan transparan.
6. Sebagai program pengembangan Inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

C. Manajemen SPMI

Berdasarkan Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, IAKN Tarutung memberlakukan siklus kegiatan penjaminan mutu internal yang terdiri atas penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan atau disingkat dengan (PPEPP) dalam manajemen inti SPMI. Penerapan siklus PPEPP tersebut dilakukan secara terus menerus (continuous), artinya setelah melakukan siklus yang ke-5 (peningkatan), siklus penetapan akan kembali dilaksanakan hingga semua siklus berulang kembali sesuai dengan kebutuhan dan temuan yang terjadi di lapangan, atau dalam istilah bahasa Jepang disebut dengan Kaizen (Kai 'perubahan', Zen 'lebih baik'). Siklus PPEPP dengan prinsip Kaizen, dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Model Siklus PPEPP SPMI IAKN Tarutung

Manajemen SPMI IAKN Tarutung mendorong dilakukannya perbaikan dan peningkatan kualitas mutu secara terus menerus dengan mengikuti siklus PPEPP.

1. Penetapan (P), yaitu kegiatan merumuskan dan mengesahkan kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI IAKN Tarutung yang sesuai dengan SN-PT, visi, misi, dan tujuan IAKN Tarutung.
2. Pelaksanaan (P), yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri dari SN-PT dan SN IAKN Tarutung.
3. Evaluasi (E), yaitu tindakan preventif terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penerapan dokumen mutu SPMI yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Tindakan evaluasi bertujuan untuk mengurangi resiko sekecil mungkin dalam penerapan SPMI. Evaluasi juga bertujuan untuk menganalisis temuan-temuan yang memungkinkan terjadinya perubahan dokumen SPMI.
4. Pengendalian (P), yaitu tindakan untuk mengendalikan bagaimana tata cara pelaksanaan dokumen SPMI;
5. Peningkatan (P), yaitu upaya peningkatan mutu IAKN Tarutung dengan Cara meningkatkan kualitas standar dan implementasi dokumen SPMI.

D. Strategi dalam Melaksanakan SPMI

Agar pelaksanaan SPMI di lingkungan IAKN Tarutung berjalan sesuai dengan renstra IAKN Tarutung yakni menjadi Fakultas yang memiliki budaya mutu, perlu ditetapkan strategi dalam melaksanakan SPMI tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut disusun strategi pelaksanaan SPMI sebagai berikut.

1. Penetapan penanggung jawab pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAKN Tarutung dan personalia-nya.
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan unit di IAKN Tarutung.
3. Pelibatan seluruh sivitas akademika IAKN Tarutung, dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) mutu di lingkungan IAKN Tarutung.
4. Pelibatan alumni, organisasi profesi, dunia usaha, dan pemerintah.
5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung.
6. Evaluasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung.
7. Pengendalian implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung.

8. Peningkatan kualitas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung.

E. Daftar Standar, Manual, dan Formulir SPMI

1. Standar SPMI

IAKN Tarutung merumuskan standar SPMI mengacu kepada jumlah Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditambah dengan standar lain yang sejalan dengan visi IAKN Tarutung. Seluruh Standar yang dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Daftar Standar SPMI IAKN Tarutung

No	Standar SPMI IAKN Tarutung
	Standar Pendidikan
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran
4	Standar Penilaian Pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
	Standar Penelitian
9	Standar Hasil Penelitian
10	Standar Isi Penelitian
11	Standar Proses Penelitian
12	Standar Penilaian Penelitian
13	Standar Peneliti
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15	Standar Pengelolaan Penelitian
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
17	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Standar Tambahan	
25	Standar Kerjasama
26	Standar Keamanan
27	Standar Kode Etik
28	Standar Sistem Informasi Manajemen
29	Standar Mahasiswa
30	Standar Suasana Akademik
31	Standar Manajemen Alumni

2. Manual SPMI

Setiap standar SPMI yang telah ditetapkan memiliki manual SPMI berdasarkan siklus PPEPP. Manual SPMI yang dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. Daftar Manual SPMI IAKN Tarutung

No	Manual SPMI IAKN Tarutung
Standar Pendidikan	
1	Manual Penetapan Standar Pendidikan
2	Manual Pelaksanaan Standar Pendidikan
3	Manual Evaluasi Standar Pendidikan
4	Manual Pengendalian Standar Pendidikan
5	Manual Peningkatan Standar Pendidikan
Standar Penelitian	
6	Manual Penetapan Standar Penelitian
7	Manual Pelaksanaan Standar Penelitian
8	Manual Evaluasi Standar Penelitian
9	Manual Pengendalian Standar Penelitian
10	Manual Peningkatan Standar Penelitian
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	
11	Manual Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
12	Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
13	Manual Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
14	Manual Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
15	Manual Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Tambahan	
16	Manual Penetapan Standar Tambahan
17	Manual Pelaksanaan Standar Tambahan
18	Manual Evaluasi Standar Tambahan
19	Manual Pengendalian Standar Tambahan
20	Manual Peningkatan Standar Tambahan

3. Formulir SPMI

Untuk mendukung pencapaian standar SPMI, disusun formulir SPMI. Formulir SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi panduan pembuatan dokumen yang digunakan dalam mengimplementasikan standar SPMI dan berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI diimplementasikan. Berikut ini daftar formulir SPMI IAKN Tarutung.

Tabel 5. Formulir SPMI IAKN Tarutung

No	Formulir
1	Format Rumusan Profil Lulusan
2	Format Rumusan Capaian Pembelajaran
3	Format matriks Kurikulum
4	Format Silabus
5	Format RPS
6	Format Buku Ajar
7	Format surat keterangan bebas pinjaman di perpustakaan
8	Format Surat Pendaftaran Wisuda
9	Format Kontrak Kuliah
10	Format Jadwal Kuliah
11	Format surat Izin Tidak Mengajar
12	Format surat permohonan penggantian Pengajar
13	Format surat permohonan penggantian jam mengajar
14	Format Rekapitulasi Ketidakhadiran Mahasiswa
15	Format Rekap Kehadiran Dosen Per Mata Kuliah
16	Format Berita acara seminar proposal skripsi/tesis/disertasi
17	Format Surat keterangan ujian proposal skripsi/tesis/disertasi
18	Format Lembar pengesahan proposal skripsi/tesis/disertasi
19	Format Daftar hadir dan nilai seminar proposal skripsi/tesis/disertasi
20	Format Berita acara ujian proposal skripsi/tesis/disertasi
21	Format Lembar kontrol skripsi/tesis/disertasi
22	Format Surat keterangan selesai bimbingan skripsi/tesis/disertasi
23	Format Surat keterangan siap ujian skripsi/tesis/disertasi

24	Format Pengesahan skripsi/tesis/disertasi
25	Format Daftar nilai ujian skripsi/tesis/disertasi
26	Format Berita acara ujian skripsi/tesis/disertasi
27	Format surat izin tidak masuk kuliah
28	Format buku bimbingan akademik
29	Format Surat pernyataan dosen pembimbing skripsi/tesis/disertasi
30	Format Soal Ujian
31	Format Jadwal Ujian Semester
32	Format Jadwal Pengawas Ujian
33	Format Jadwal Piket Ujian Semester
34	Format Daftar Hadir Dan Berita Acara Ujian
35	Format Daftar Penyerahan dan Pengembalian Lembar Jawaban Ujian
36	Format Pengembalian Berkas Ujian
37	Format Daftar Nilai Mahasiswa
38	Format Rekapitulasi Nilai Mahasiswa
39	Format Lembar Kontrol Pembimbingan Tugas Akhir (TA)
40	Format Surat Keterangan Pembimbingan TA
41	Format Nilai Pembimbingan TA
42	Format Revisi TA
43	Format Hasil Ujian TA
44	Format Rekapitulasi Hasil Ujian TA
45	Format Keterangan Siap Ujian TA
46	Format Evaluasi Kesesuaian Materi Pembelajaran
47	Format Evaluasi Dosen Dalam Pembelajaran
48	Format Penyusunan Usulan PKL-Magang
49	Format Penyusunan Laporan PKL-Magang
50	Format Penyusunan Usulan KKL
51	Format Penyusunan Laporan KKL
52	Format Penilaian Kinerja
53	Format Izin Cuti dalam tanggungan negara
54	Format Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara
55	Format Surat Perintah Lembur
56	Format Laporan Kerja Lembur
57	Format Evaluasi Penyedia Barang dan Jasa
58	Format Permintaan Perbaikan Lingkungan Kerja
59	Format Rekapitulasi Nilai Mahasiswa
60	Format Daftar Distribusi Dokumen
61	Format Ijazah
62	Format Transkrip Nilai
63	Format Data Pribadi Mahasiswa
64	Format Rekapitulasi Ketidakhadiran

65	Format Rekapitulasi Surat Peringatan
66	Format Rekapitulasi Ketidak Hadiran Mahasiswa
67	Format Daftar Indeks Prestasi
68	Format Catatan Khusus Prestasi Mahasiswa
69	Format Penyerahan Hasil TA
70	Format Peminjaman Dan Pengembalian TA-Skripsi
71	Format Rekapitulasi IPK
72	Format Data Pencapaian Prestasi
73	Format Road Map penelitian
74	Format Kelompok bidang studi dan peminatan kelompok penelitian
75	Format Kompetensi peneliti
76	Format Perjanjian /Kontrak Penelitian
77	Format Perencanaan Pengembangan dan pembinaan peneliti
78	Format Peminjaman Peralatan laboratorium
79	Format Monev seminar hasil PkM
80	Format Penilaian seminar hasil PkM
81	Format Publikasi Hasil PKM
82	Format Proposal Pelaporan
83	Format Monev Pelaksanaan PKM
84	Format Pelaporan PKM
85	Format Evaluasi review Proposal
86	Format Keluhan Pelanggan
87	Format Evaluasi Penyedia Barang dan Jasa
88	Format Permohonan Data
89	Format Permohonan Penambahan Alokasi Bandwith
90	Format Permohonan Peminjaman Peralatan TIK
91	Format Jadwal AMI
92	Format Surat Pemberitahuan AMI
93	Format Daftar Periksa AMI
94	Format Laporan AMI
95	Format Evaluasi Auditor
96	Format Bahan Rapat Tinjauan Manajemen
97	Format Notulen Rapat
98	Format Catatan Status Tindak Lanjut Rapat Tinjauan Manajemen
99	Format Hasil Rapat Tinjauan Manajemen
100	Format Penyelesaian Perbaikan dan Pencegahan

F. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Untuk mencapai standar mutu yang telah ditentukan, IAKN Tarutung menetapkan indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan, dan target capaian sebagai berikut.

Tabel.6. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	
		Baseline tahun 2018	Target tahun 2023
Standar Kompetensi Lulusan	Persentase lulusan Kompetensi bersertifikat kompetensi Lulusan dan profesi		
	Persentase lulusan yang ber-indeks prestasi kumulatif $\geq 3,5$		
	Persentase lulusan yang bersertifikat TOEFL ≥ 450		
	Persentase lulusan yang lulus tes statistik.		
	Persentase lulusan yang lulus tes komputer.		
	Persentase lulusan yang mampu berwirausaha.		
	Persentase lulusan yang langsung bekerja.		
Standar Isi Pembelajaran	Persentase Prodi yang memiliki kelengkapan dokumen kurikulum Prodi, RPS seluruh mata kuliah, dan buku ajar seluruh mata kuliah.		
	Persentase Prodi yang telah menerapkan kurikulum KKNI 4.0 berbasis PPEPP.		
	Persentase Prodi yang melibatkan Dunia Pendidikan dalam penyusunan kurikulum.		
	Persentase Prodi yang menyediakan mata kuliah berorientasi pada kebutuhan revolusi industri 4.0 dan Dunia Pendidikan		

	Persentase Prodi yang memiliki standar isi pembelajaran.		
Standar Proses Pembelajaran	Persentase mata kuliah program studi yang menerapkan metode Student Centered Learning (SCL).		
	Persentase Dosen yang melengkapi RPS yang sesuai dengan pedoman IAKN Tarutung.		
	Persentase proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar.		
	Persentase RPS yang disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian (KDBK) disesuaikan dengan panduan yang ditetapkan oleh IAKN Tarutung.		
	Persentase kesesuaian RPS dengan pelaksanaan proses pembelajaran		
	Persentase Pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa yang telah mengacu pada pedoman penelitian IAKN Tarutung.		
	Persentase Pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang telah mengacu pada pedoman pengabdian kepada masyarakat IAKN Tarutung.		
	Persentase program studi yang melakukan semester antara.		
	Persentase program studi yang menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev pembelajaran.		

	Persentase Dosen yang menjalankan blended learning secara baik (terukur dan terstruktur).		
	Jumlah Prodi yang mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan dalam matakuliah terpilih.		
	Jumlah Matakuliah yang mendukung penguasaan literasi komputer, bahasa, numerik dan budaya.		
Standar Penilaian Pembelajaran	Persentase Prodi yang menerapkan standar penilaian.		
	Persentase Prodi yang menerapkan prinsip penilaian autentik.		
	Fakultas memiliki manual prosedur tentang komplain nilai.		
	Kesesuaian soal ujian dengan capaian pembelajaran matakuliah.		
	Persentase Prodi yang memiliki kelengkapan dokumen instrumen penilaian hasil belajar.		
	Persentase Prodi yang menyusun laporan hasil penilaian proses dan penilaian hasil pembelajaran yang didukung dengan adanya hasil analisis terhadap kegiatan observasi pembelajaran, nilai akhir yang tertuang dalam Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA).		
	Persentase Prodi yang menyerahkan nilai tepat waktu.		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Persentase dosen yang berkualifikasi Guru Besar.		
	Persentase dosen yang berpendidikan Doktor.		
	Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala.		
	Persentase dosen yang menulis artikel pada jurnal internasional		

	bereputasi minimal Q3.		
	Persentase Prodi yang gagasannya (ide) digunakan secara nasional		
	Persentase dosen yang melaksanakan penelitian dengan dana nasional		
	Persentase dosen yang melaksanakan penelitian dengan dana internasional.		
	Persentase dosen yang menjadi keynotes speaker pada kegiatan ilmiah nasional		
	Persentase dosen yang menjadi keynotes speaker pada kegiatan ilmiah internasional.		
	Persentase dosen yang menjadi visiting lecturer pada kampus luar negeri.		
	Persentase dosen yang memiliki HaKI.		
	Persentase dosen yang memiliki produk PATEN.		
	Persentase tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal Sarjana.		
	Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi.		
	Persentase tenaga kependidikan yang ditugaskan sesuai dengan bidang keahlian.		
	Persentase tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan tugas dan fungsinya.		
	Persentase tenaga kependidikan fungsional tertentu yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.		
	Persentase tenaga kependidikan yang menguasai TIK.		
Standar Sarana dan	Lahan IAKN Tarutung berada		

Prasarana	dalam lingkungan ekologis yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.		
	Persentase ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1,5 m ² /mahasiswa.		
	Persentase ruang kelas yang dilengkapi dengan pendingin ruangan.		
	Persentase ruang kelas yang dilengkapi dengan LCD viewer.		
	Persentase ruang kelas yang dilengkapi dengan akses internet.		
	Luas ruang perpustakaan adalah minimal 0,2 m ² /mahasiswa/pengunjung.		
	Persentase jumlah laboratorium/studio/ bengkel kerja/ unit produksi sesuai dengan kebutuhan implementasi kurikulum KKNi RI 4.0 integratif.		
	IAKN Tarutung memiliki tempat olahraga untuk mendukung proses pembelajaran dan income generating.		
	IAKN Tarutung memiliki ruang kesenian yang mampu menampung mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni		
	IAKN Tarutung memiliki ruang unit kegiatan mahasiswa yang dapat memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa.		
	IAKN Tarutung memiliki ruang pimpinan perguruan tinggi, fakultas, jurusan, dan program studi dengan minimum luas 12 m ² per orang yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor,		

	peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan.		
	IAKN Tarutung memiliki ruang kerja dosen yang dapat menjaga privasi dengan luas minimum 4 m ² per dosen yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.		
	IAKN Tarutung memiliki ruang tata usaha yang dapat digunakan melayani mahasiswa secara optimal.		
	IAKN Tarutung memiliki fasilitas umum, meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi, data, dan poliklinik yang berkualitas sangat baik.		
	IAKN Tarutung memiliki gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, instalasi pembuangan limbah baik limbah domestik maupun limbah — khusus, apabila diperlukan.		
	IAKN Tarutung memiliki sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh pengguna yang berkebutuhan khusus.		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Adanya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran.		
	Persentase Prodi yang telah menyusun kurikulum KKNi R! 4.0,		

	dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders.		
	Persentase dosen yang merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang berlaku di Prodi.		
	Persentase Prodi yang telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti.		
	Persentase Prodi yang telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.		
	Persentase Prodi yang telah melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.		
	Persentase Prodi yang telah menyusun kebijakan, rencana, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses secara online oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.		
	Persentase Prodi yang telah menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program		

	pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.		
	Persentase Prodi yang telah melibatkan civitas akademika dan pemangku kepentingan dalam menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi IAKN Tarutung.		
	Persentase Prodi yang telah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen yang dikembangkan berdasarkan standar nasional perguruan tinggi.		
	Persentase Prodi yang telah menyampaikan laporan kinerja Prodi dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.		
	Persentase Prodi yang telah melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.		
	Persentase Prodi yang telah terakreditasi Unggul		
	Ranking PT masuk. 35 Nasional.		
	Akreditasi Institusi adalah Unggul.		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Persentase - Unit/Lembaga yang telah mempunyai sistem pencatatan biaya yang akuntabel dan transparan dan melaksanakan — pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

	Persentase Unit/Lembaga yang telah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Unit/Lembaga yang bersangkutan.		
	Persentase Unit/Lembaga yang telah melakukan evaluasi tingkat keter-capaian standar satuan biaya Unit/Lembaga pada setiap akhir tahun anggaran.		
	Persentase — Unit/Lembaga yang telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.		
	Persentase Unit/Lembaga yang telah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.		
	Persentase Unit/Lembaga yang mendapat opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik.		
Standar Penelitian	Persentase publikasi internasional terindeks dalam satu tahun.		
	Persentase Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dalam satu tahun.		
	Persentase Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D) dalam satu tahun.		
	Persentase Prototipe Industri dalam satu tahun.		
	Persentase Sitasi Karya Ilmiah dalam satu tahun.		
	Persentase jurnal bereputasi terindeks nasional.		
	Persentase jurnal bereputasi		

	terindeks internasional.		
	Persentase Produk Inovasi dalam satu tahun.		
	Persentase Pusat Unggulan Iptek.		
Standar Pengabdian	Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat dosen pada Masyarakat berupa pemanfaatan teknologi tepat guna.		
	Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau modul pelatihan yang bersumber dari permasalahan yang ada pada mitra untuk pengayaan sumber belajar.		
	Persentase luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi ilmiah yang dimuat di jurnal nasional maupun internasional, artikel yang dipublikasikan di surat kabar cetak maupun online, serta video hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, book chapter/ monograf/ modul pelatihan/prototype dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).		
	Persentase hasil pengabdian masyarakat yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah.		
	Persentase hasil pengabdian masyarakat yang mendapatkan penghargaan dari organisasi non-pemerintah dalam negeri.		
	Persentase hasil pengabdian masyarakat yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah luar negeri.		
Standar Kerjasama	Persentase Unit/Lembaga yang telah melakukan kerja sama berdasarkan prinsip PPEPP.		

	Persentase Unit/Lembaga yang telah melakukan kerja sama yang menghasilkan income generating.		
	Persentase Unit/Lembaga yang telah melakukan kerja sama yang menghasilkan publikasi ilmiah.		
	Persentase Unit/Lembaga yang telah melakukan kerja sama yang menghasilkan produk PATEN.		
Standar Kode Etik	Persentase Unit/Lembaga yang telah mengembangkan standar kode etik.		
	Persentase Unit/Lembaga yang telah melaksanakan standar kode etik berdasarkan prinsip PPEPP.		
Standar Sistem Manajemen Informasi	Persentase Unit/Lembaga yang telah mengembangkan standar Sistem Manajemen Informasi.		
	Persentase Unit/Lembaga yang telah melaksanakan standar Sistem Manajemen Informasi berdasarkan prinsip PPEPP.		
Standar Keamanan	Persentase Unit/Lembaga yang telah mengembangkan standar keamanan.		
	Persentase Unit/Lembaga yang telah melaksanakan standar keamanan berdasarkan prinsip PPEPP.		
	Jumlah kriminalitas di IAKN Tarutung dalam satu tahun.		
Standar Mahasiswa	Persentase jumlah mahasiswa asing.		
	Jumlah mahasiswa berwirausaha.		
	Persentase mahasiswa dari luar propinsi.		
	Persentase mahasiswa yang mendapatkan beasiswa.		
	Jumlah mahasiswa berprestasi nasional dalam setahun.		
	Jumlah mahasiswa berprestasi		

	international dalam setahun.		
	Persentase mahasiswa magang ke luar negeri.		
Standar Suasana Akademik	Persentase Unit/Lembaga yang telah mengembangkan standar suasana akademik.		
	Persentase Unit/Lembaga yang telah melaksanakan standar suasana akademik berdasarkan prinsip PPEPP.		
Standar Manajemen Alumni	Jumlah ikatan alumni Prodi pada setiap Prodi		
	Jumlah ikatan alumni IAKN Tarutung di setiap Kabupaten/Kota, Propinsi, dan negara asing.		
	Persentase Prodi yang mengembangkan standar pengelolaan alumni.		
	Persentase Prodi yang menjalankan standar pengelolaan alumni berdasarkan prinsip PPEPP.		
Standar Sistem Penjaminan Mutu	Persentase Fakultas dan Prodi yang menjalankan sistem penjaminan mutu yang berbasis PPEPP.		
	Persentase Prodi dan fakultas yang mengembangkan budaya mutu.		

BAB VII

DOKUMEN SPMI LAIN

Secara umum dokumen SPMI lain yang digunakan di IAKN Tarutung adalah, Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI. Deskripsi singkat tentang dokumen SPMI lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

1. Standar SPMI IAKN Tarutung terdiri dari 32 standar, yaitu satuan standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan satuan standar non-akademik.
2. Manual SPMI IAKN Tarutung terdiri dari 20 buku manual standar SMPI. Pada tiap buku terdiri dari 5 manual yang disesuaikan dengan siklus PPEPP yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan.
3. Formulir SPMI IAKN Tarutung berisi formulir atau dokumen lain yang bertujuan untuk memastikan penyimpanan inputan data-data pendukung pelaksanaan standar SPMI.